



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN TATA KERJA

UNIT PEMADAM KEBAKARAN

PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi, Penjabaran Tugas dan Tata Kerja Unit Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, PENJABARAN
TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PEMADAM KEBAKARAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Unit Pemadam kebakaran adalah Unit Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Kepala Unit Pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala Unit adalah Kepala Unit Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk organisasi Unit Pemadam Kebakaran.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Unit Pemadam Kebakaran adalah unit pelaksana teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

Unit Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Unit Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Unit membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

BAB V

TUGAS DAN PENJABARAN TUGAS

Pasal 7

Unit Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku guna mewujudkan rasa aman masyarakat dari bahaya bencana kebakaran.

Pasal 8

Ringkasan tugas dan rincian tugas jabatan struktural pada Unit Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai ringkasan tugas dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Kepala Unit bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Jabatan Fungsional wajib mentaati perintah dan petunjuk Kepala Unit dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Unit dalam rangka pemberian bimbingan kepada Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 13

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional pada Unit Pemadam Kebakaran menyampaikan laporan kepada Kepala Unit dan berdasarkan laporan tersebut disusun laporan berkala Unit Pemadam Kebakaran.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan mengenai pembentukan Sub-sub Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

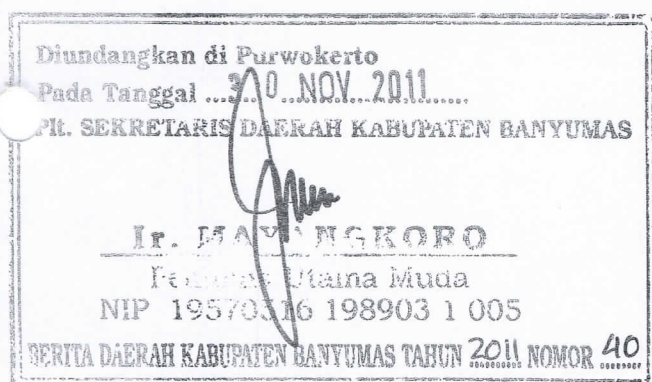
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 NOV 2011

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO



NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEMIN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KABAG. ORG.	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

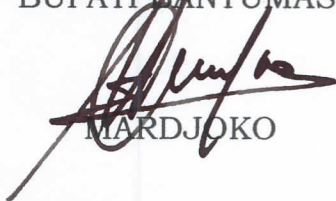
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 NOV 2011

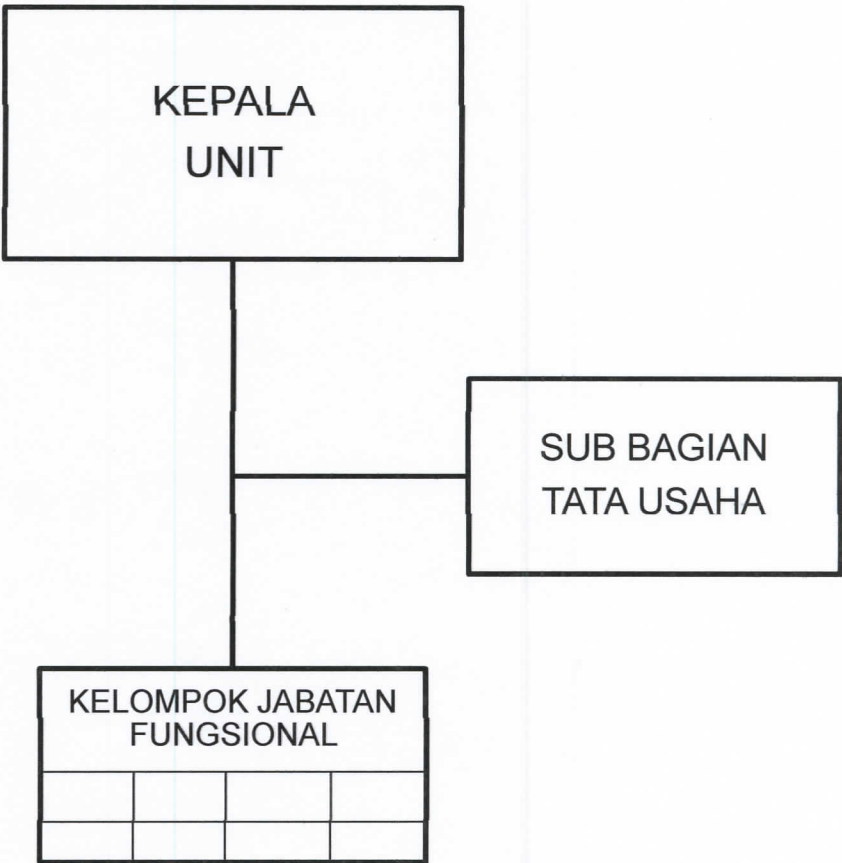
BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 40 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN
TATA KERJA
UNIT PEMADAM KEBAKARAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAGAN ORGANISASI
UNIT PEMADAM KEBAKARAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 40 TAHUN 2011
TENTANG ORGANISASI, PENJABARAN
TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PEMADAM KEBAKARAN PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

PENJABARAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
UNIT PEMADAM KEBAKARAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Nama Jabatan:

Kepala Unit

Ringkasan Tugas:

Memimpin pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran berdasarkan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan rasa aman masyarakat dari bahaya bencana kebakaran.

Rincian Tugas:

1. Menyusun rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan.
2. Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja.
3. Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
4. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas.
5. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan Unit Pemadam Kebakaran melalui penelaahan permasalahan penanggulangan bencana kebakaran serta pencarian alternatif pemecahannya, pengembangan sistem, metode, dan kemampuan operasional pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, penyusunan pola dan standar operasional prosedur pencegahan kebakaran dan pemadaman kebakaran, pendataan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap bangunan milik pemerintah, swasta dan umum dalam rangka pencegahan kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

6. Melaksanakan kegiatan operasional pemadaman kebakaran melalui pemberian bantuan pemadaman sesuai dengan permintaan dari daerah/instansi lain dan masyarakat, pemberian pertolongan pertama akibat kebakaran, pengusahaan sumber-sumber air dan bahan lainnya dalam rangka penanggulangan kebakaran, penelitian dan pengujian laboratorium terhadap jenis alat pemadam kebakaran yang beredar, penelitian kualitas alat pemadam api dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan pemadaman kebakaran dan penelitian kelengkapan administrasi persyaratan teknis izin pemasangan instalasi pemadam kebakaran guna mewujudkan rasa aman masyarakat dari bahaya bencana kebakaran
7. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran melalui peninjauan lapangan, sosialisasi, fasilitasi, advokasi dan cara lain tentang penanggulangan bencana kebakaran guna mewujudkan rasa aman masyarakat dari bahaya bencana kebakaran
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
9. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan.
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi.
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Nama Jabatan:
Kepala Subbagian Tata Usaha

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, administrasi keuangan, pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Unit Pemadam Kebakaran.

Rincian Tugas:

1. Menyusun rencana strategis, program dan kegiatan sebagai bahan perencanaan.
2. Mempelajari dan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai pedoman kerja.
3. Membagi tugas dan memberikan pengarahan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
4. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas.
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
6. Melaksanakan pengusulan program dan kegiatan melalui koordinasi secara internal dan eksternal dan analisis kelaikan program dan kegiatan tepat mutu dan tepat sasaran.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan pelaksanaan/hasil kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan guna mengeliminasi penyimpangan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditetapkan.
8. Melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dan data/kondisi riil yang ada sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

9. Melaksanakan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan RKA Perubahan serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan berdasarkan pada peraturan, pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku agar sesuai ketentuan yang berlaku dan standar satuan harga.
10. Melaksanakan penatausahaan keuangan meliputi permintaan pembayaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana melalui koordinasi dengan Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Koreksi SPP dan SPJ serta Penyusunan Laporan Keuangan dalam rangka terkoordinasinya pelaksanaan administrasi keuangan
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan melalui pembinaan administrasi dan aparatur Bendahara dalam rangka terkoordinasinya pelaksanaan administrasi keuangan.
12. Melaksanakan pelayanan administrasi gaji dan penghasilan lain pegawai berdasarkan pada ketentuan yang berlaku guna optimalisasi pelayanan kesejahteraan pegawai
13. Melaksanakan pelayanan administrasi surat-menyurat melalui pembukuan surat masuk dan keluar guna memudahkan penelusuran surat.
14. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan melalui penataan arsip dan bahan pustaka sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku guna memudahkan pencarian arsip dan bahan pustaka yang dibutuhkan.
15. Melaksanakan pelayanan kehumasan melalui penyampaian informasi pelaksanaan tugas baik secara langsung maupun melalui media guna mewujudkan keterbukaan informasi publik.
16. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian melalui usulan pengadaan, pengembangan, mutasi, pembinaan pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan administrasi kepegawaian lainnya dalam rangka pemenuhan hak-hak pegawai.
17. Melaksanakan pelayanan sarana prasarana dan kerumahtanggaan berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi kerja guna menunjang kegiatan unit kerja.
18. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
19. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui prestasi kerja bawahan.
20. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi.

21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan Unit Pemadam Kebakaran

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO